

Press Release

Dinasti Politik Hasil Pilkada 2020 dan Pasca Putusan Sengketa Pilkada Mahkamah Konstitusi

Pada Pilkada 2020, selain diikuti oleh pasangan calon independen, juga diikuti oleh pasangan calon yang dicalonkan oleh partai politik. Salah satu masalah yang disorot oleh berbagai kalangan dalam pencalonan tersebut adalah berlangsungnya praktik politik dinasti, yaitu adanya keluarga inti dari pejabat politik puncak yang dicalonkan oleh partai politik sebagai peserta pemilu lokal (Pilkada). Sorotan publik politik terhadap dinasti politik bahkan makin kuat dan fokus setelah kemunculan fenomena calon tunggal dari Dinasti Politik. Perhatian publik bukan hanya karena calon tunggal Dinasti Politik melawan “Kotak Kosong”, tetapi juga sinyalemen “memborong partai pengusung”.

Penelitian ini merupakan kelanjutan dari penelitian calon dinasti politik dan dinasti politik, serta politik dinasti oleh Nagara Institute pada Pilkada 2020 lalu. Penelitian ini fokus pada Dinasti Politik yang menang, yang kalah, dan bersengketa di MK.

Riset Nagara Institute kali ini menemukan bahwa Dinasti Politik yang mengikuti (calon) Pilkada 2020 berjumlah 129 orang. Terdapat 8 orang Dinasti Politik pasangan calon tunggal di kabupaten berbeda. Sebanyak 72 orang Dinasti Politik yang kalah, dan hanya 57 orang Dinasti Politik yang memenangkan Pilkada. Dari 57 orang Dinasti Politik yang menang Pilkada itu, sebanyak 27 Dinasti Politik yang masuk ke MK, dan 30 orang Dinasti Politik yang tidak masuk MK. Dari 16 daerah yang ditetapkan PSU oleh MK terdapat 6 daerah PSU yang diikuti oleh pasangan Dinasti Politik.

Berdasarkan data tersebut, penelitian ini menyimpulkan:

1. Kekalahan yang diderita 72 orang Dinasti Politik membuktikan adanya resistensi yang cukup besar dari kesepakatan diam (*silent majority*) pemilih terhadap calon dinasti politik;
2. Selain munculnya sinyalemen “memborong partai”, Pilkada yang diikuti oleh 8 orang calon tunggal Dinasti Politik sudah pasti tidak kompetitif. Padahal kompetitif merupakan salah satu prinsip pemilu (demokratis);
3. Dari 27 orang Dinasti politik yang masuk ke MK, itu sudah cukup dasar argumen (bukti) untuk menegaskan bahwa sejak awal legitimasi politik dan justifikasi politik dari Dinasti Politik telah dipersoalkan, yang berarti pula bahwa legitimasi politik dan justifikasi politik Dinasti Politik tidak cukup kuat dalam memerintah dengan baik: transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif;
4. Dari 30 orang Dinasti politik yang tidak masuk ke MK tidak lantas otomatis untuk menegaskan bahwa mereka memiliki legitimasi politik dan justifikasi politik yang cukup kuat dalam memerintah dengan baik: transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif. Adanya (tudingan) pelanggaran pemilu, politik uang (*money politics*), sinyalir adanya “pasangan calon boneka” sebagai kompetitor, dan lain-lain dapat menjadi dasar untuk menduga dengan kuat bahwa legitimasi dan justifikasi politik (dari 30 orang Dinasti Politik tersebut) sangat tidak memadai dalam memerintah dengan baik;

5. Dinasti Politik langsung atau tidak langsung berkontribusi terhadap ketidaknetralan penyelenggara pemilu. Kasus 6 daerah yang diputuskan PSU oleh MK selain diikuti oleh Dinasti Politik, juga terbukti penyelenggara pemilunya dinyatakan tidak netral oleh (putusan) MK;
6. Persoalan yang sangat mendasar dan paling awal bagi Dinasti Politik adalah keikutsertaannya sebagai peserta pemilu lokal (Pilkada) yang tidak memenuhi mekanisme pencalonan yang demokratis (sesuai AD/ART partai) sebagai salah satu kriteria pemilu substantif.

Direktur Eksekutif

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by a series of connected, fluid strokes that form the rest of the name.

Dr. Akbar Faizal, M. Si.